

## **Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java**

**Ani Faujiah, Emmy Hamidiyah**

[anifaujiah99@gmail.com](mailto:anifaujiah99@gmail.com), [emmyhamidiyah@stebank.ac.id](mailto:emmyhamidiyah@stebank.ac.id)

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, STEBANK Islam Sjafrufin  
Prawiranegara

**Abstract:** *The province of East Java has a total amount of waqf land covering an area of 58,239,272 M<sup>2</sup>, a great potential in helping the community's economy by empowering waqf assets, , making waqf more productive and can contribute to economic growth. In the discussion of representation, it focuses not only on how to hold property eternal but how nazhir as a manager can develop waqf in productive activities so that it can continue to generate benefits. From several research results, it was found that there were three main problems with nazhir, namely low competence in management, not as the main profession, and waqf management was not optimal. The nazhir waqf certification program is one of the efforts to increase the capacity of Nazhir. The approach used is action research, by actively involving all relevant parties.*

**Keywords:** Waqf, Nazhir, Nazhir Certification

**Abstrak:** *Provinsi jawa timur memiliki jumlah total tanah wakaf seluas 58.239.272 M<sup>2</sup>, potensi yang besar dalam membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan aset wakaf, menjadikan wakaf lebih produktif dan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan tentang perwakafan tidak hanya berfokus bagaimana menahan harta agar kekal namun bagaimana nazhir sebagai pengelola dapat mengembangkan wakaf pada kegiatan yang produktif sehingga dapat terus menghasilkan manfaat. Dari beberapa hasil penelitian, menemukan ada tiga persoalan utama nazhir, yaitu rendahnya kompetensi dalam pengelolaan, bukan sebagai profesi utama, dan pengelolaan wakaf belum optimal. Program sertifikasi nazhir wakaf merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas Nazhir. Pendekatan yang dipakai adalah riset aksi, dengan melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Nazhir, Sertifikasi Nazhir

## **Pendahuluan**

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua setelah Provinsi Jawa barat yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Pada kuartal I 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur naik 0.5 persen menjadi 5,5 persen dari kuartal IV tahun 2017.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada data Badan Wakaf Indonesia, Provinsi Jawa timur memiliki jumlah total tanah wakaf terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah dengan total 74.429 dengan luas 58.239.272 M<sup>2</sup>. Pada jumlah wakaf yang besar ini, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan dana wakaf atau lahan yang diperuntukan bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya pemberdayaan pada masayrkat menjadikan wakaf lebih produktif dan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Hasil penelitian Rusydiana dan Tim<sup>3</sup> menyebutkan : aspek strategi yang diperlukan dalam rangka pengembangan wakaf di Jawa Timur, strategi utama adalah: transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf dan dukungan regulasi wakaf. Secara umum, pengembangan wakaf di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar dalam perannya bagi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Dalam pembahasan tentang perwakafan tidak hanya berfokus bagaimana menahan harta agar kekal namun bagaimana nazhir sebagai pengelola dapat mengembangkan wakaf pada kegiatan yang produktif sehingga dapat terus menghasilkan manfaat. Dari beberapa hasil penelitian, menemukan ada tiga persoalan utama nazhir, yaitu rendahnya kompetensi dalam pengelolaan, bukan sebagai profesi utama, dan pengelolaan wakaf belum optimal. Program sertifikasi nazhir wakaf merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas Nazhir. Pendekatan yang dipakai adalah riset aksi, dengan melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang memiliki keterkaitan di dalamnya.

## **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan studi literature. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai kajian pustaka guna untuk memperkuat analisis yang didukung oleh berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan. Studi literatur ini adalah terkumpulnya refensi-referensi yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Prosedur penelitian studi literatur ini dilakukan dengan cara: Pertama, mencari dan memilih artikel hasil penelitian Skripsi, Tesis, Diseratsai dan Jurnal-jurnal Ilmiah. Kedua, mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel hasil penelitian Skripsi, Tesis, Diseratsai dan Jurnal-jurnal Ilmiah yang menggunakan pendekatan tematik

---

<sup>1</sup> <https://jatim.bps.go.id/>

<sup>2</sup> <https://www.bwi.go.id/data-wakaf>

<sup>3</sup> Rusydiana, Aam & Nugroho, Taufik & Marlina, Lina. (2018). *Mencari Model Pengelolaan Wakaf Efektif: Jawa Timur sebagai Pusat Pengembangan Wakaf di Indonesia*. November 2018. Conference: 5th East Java Economic Forum 2018. At: Universitas Airlangga

terpadu dengan model *discovery learning*. Ketiga, menyajikan dan memberikan kode terhadap artikel hasil identifikasi, Keempat, memformulasikan permasalahan yang akan dianalisis. Kelima, melakukan proses sintesis terhadap permasalahan yang dipaparkan di masing-masing artikel hasil penelitian . Keenam, menyeleksi dan mengevaluasi data (artikel) yang memiliki gambaran-gambaran permasalahan secara umum dan spesifik. Ketujuh, melakukan proses interpretasi terhadap temuan hasil penelitian. Kedelapan, merumuskan temuan penelitian.<sup>4</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah berupa data sekunder. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan tema perwakafan dan serifikasi Nazhir. Teknik pengumpulan data artikel ini dengan analisis dokumen. Teknik analisis dokumen yaitu teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh data yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis.<sup>5</sup>

Kegiatan ini juga telah dimulai dengan adanya Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang mana dalam penelitian ini menekankan partisipasi dan tindakan masyarakat dari objek penelitian. Metode ini berusaha untuk memahami masalah dengan mencoba mengubahnya secara kolaboratif. PAR menekankan penyelidikan dan eksperimen kolektif yang didasarkan pada pengalaman dan sejarah sosial. Dalam proses PAR, komunitas penyelidikan dan tindakan berkembang untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang signifikan bagi mereka yang berpartisipasi sebagai rekan peneliti.<sup>6</sup>

Pada metode PAR, ada tiga aspek yang harus diintegrasikan yaitu: partisipasi (kehidupan dalam masyarakat dan demokrasi), tindakan (keterlibatan dengan pengalaman dan sejarah), dan penelitian (pemikiran yang sehat dan pertumbuhan pengetahuan).<sup>7</sup> Tindakan yang dipadukan dengan penelitian secara menyeluruh dan proses investigasi diri secara kolektif.<sup>8</sup> Setiap komponen benar-benar dipahami dan penekanan relatif yang diterimanya bervariasi dari satu teori dan praktik PAR ke yang lain. Ini berarti bahwa PAR

---

<sup>4</sup> Embun. (2012). Penelitian Kepustakaan (Library Research, <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>)

<sup>5</sup> <https://pustaka.ut.ac.id/lib/ekma6211-studi-literatur-manajemen-sumber-daya-manusia/>


<sup>6</sup> Peter Reason and Hilary Bradbury, *The SAGE Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice* 2nd Editon (London: SAGE Publication Ltd, 2008).

<sup>7</sup> Jacques M Chevalier and Daniel J. Buckles, *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry*, second. (New York: Routledge, 2019).

<sup>8</sup>Md. Anisur Rahman, *Some Trends in the Praxis of Participatory Action Research in The SAGE Handbook of Action Research* (London: SAGE Publication Ltd, 2008)

bukanlah kumpulan ide dan metode yang monolitik tetapi lebih merupakan orientasi pluralistik untuk membuat pengetahuan dan perubahan sosial.

Tahapan pelaksanaan dengan metode PAR dalam pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Metode PAR

Pada tahap pertama, Tim mengajak para pengelola wakaf berpartisipasi dalam mencari dan menentukan permasalahan yang ada di masyarakat. Dilaksanakan berbagai webinar dan FGD tentang wakaf sebagai wadah peningkatan literasi wakaf. Informasi yang paling utama yang didapatkan adalah bagaimana meningkatkan legalitas kapasitas nazar seingga dapat disampaikan kepada kalayak umum atau calon wakif terhadap kelayakan penerima dan pengelola harta wakaf nantinya.

Banyaknya data harta benda wakaf yang diwakafkan kepada nazar perorangan yang tidak memiliki kapasitas di dalamnya, yang menyebabkan pemanfaatan harta benda wakaf dirasa kurang maksimal. Hal ini terjadi, karena masih banyak masyarakat memiliki pengetahuan dan informasi terbatas dan sedikit tentang pengelolaan harta benda wakaf harus diserahkan kepada nazar yang profesional.

Kemudian tahap kedua, Tim melakukan tindakan terhadap permasalahan dengan mitra kegiatan yaitu sosialisasi Sertifikasi kompetensi bagi nazar yang akan meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf. Nazer diberi pelatihan pengetahuan tentang informasi-informasi mengenai : Mengelola Loyalitas Wakif, Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf, Mengelola Keluhan Wakif, Memasarkan Program Wakaf, Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf dan Mengelola Risiko Reputasi.

Langkah selanjutnya adalah ujian Sertifikasi nazar bersama para asesor yang kompeten di bidang perwakafan. Kemudian dilanjutkan pembuatan Grup WA yang selanjutnya akan dijadikan wadah sharing terkait perwakafan dan perkembangan masing-masing Lembaga.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Potensi Jawa Timur untuk mengembangkan Perwakafan**

Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Jawa Timur. Berbagai pusat keagamaan serta pendidikan banyak berkembang di Jawa Timur. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat adalah pesantren. Beberapa organisasi Islam juga didirikan di wilayah Jawa Timur, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Menurut data statistik tahun 2018 sebanyak 5.025 pesantren tersebar di Jawa Timur dan 2.125 di antaranya adalah pesantren bertipe salafiyah.<sup>9</sup> Beberapa pesantren terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Lirboyo dan sebagainya. Menurut BPS Jawa Timur terdapat 42.687 masjid dan 279.093 musholla. Berikut ini merupakan jumlah tempat ibadah umat Muslim per kota/kabupaten di Jawa Timur.

Kota/kabupaten	Masjid	Mushola
Pacitan	1.274	1.815
Ponorogo	1.930	3.369
Trenggalek	1.650	2.932
Tulungagung	1.332	2.971
Blitar	829	3.499
Kediri	2.158	5.205
Malang	2.501	10.791
Lumajang	1.012	5.705
Jember	2.432	159.026
Banyuwangi	1.439	4.727
Bondowoso	1.013	2.445
Situbondo	763	4.311
Probolinggo	1.331	3.787
Pasuruan	1.562	9.942
Sidoarjo	1.144	4.533
Mojokerto	1.116	3.525
Jombang	1.202	4.676
Nganjuk	1.134	3.191
Madiun	923	2.081

---

<sup>9</sup> "BPS Provinsi Jawa Timur". jatim.bps.go.id. Diakses tanggal 2021-12-29.

Kota/kabupaten	Masjid	Mushola
Magetan	1.368	3.140
Ngawi	1.406	3.469
Bojonegoro	1.244	5.963
Tuban	797	6.351
Lamongan	1.975	4.114
Gresik	1.200	3.212
Bangkalan	1.008	143
Sampang	1.100	652
Pamekasan	1.144	4.448
Sumenep	1.293	3.017
Kota Kediri	259	617
Kota Blitar	123	285
Kota Malang	653	1.218
Kota Probolinggo	181	429
Kota Pasuruan	60	414
Kota Mojokerto	81	300
Kota Madiun	204	309
Kota Surabaya	1.716	1.912
Kota Batu	130	569
<b>TOTAL</b>	<b>42.687</b>	<b>279.093</b>

Tabel.1. Jumlah tempat ibadah umat Muslim per kota/kabupaten di Jawa Timur

Kota/kabupaten	Muslim[4]	%
Pacitan	538.079	99.48%
Ponorogo	839.127	98.11%
Trenggalek	669.341	99.25%
Tulungagung	972.477	98.21%
Blitar	1.075.727	96.34%
Kediri	1.444.072	96.29%
Malang	2.346.252	95.91%

Kota/kabupaten	Muslim[4]	%
Lumajang	982.104	97.58%
Jember	2.288.106	98.09%
Banyuwangi	1.495.024	96.08%
Bondowoso	727.655	98.76%
Situbondo	625.048	96.51%
Probolinggo	1.065.828	97.23%
Pasuruan	1.458.440	96.43%
Sidoarjo	1.849.794	95.28%
Mojokerto	1.011.917	98.68%
Jombang	1.169.417	97.26%
Nganjuk	1.004.524	98.77%
Madiun	654.444	98.82%
Magetan	606.985	97.83%
Ngawi	801.534	98.02%
Bojonegoro	1.196.756	98.91%
Tuban	1.106.119	98.90%
Lamongan	1.172.320	99.43%
Gresik	1.147.746	97.51%
Bangkalan	896.324	98.85%
Sampang	856.487	97.58%
Pamekasan	766.560	96.31%
Sumenep	1.033.854	99.19%
Kota Kediri	235.891	87.85%
Kota Blitar	119.955	90.90%
Kota Malang	729.416	88.93%
Kota Probolinggo	209.685	96.60%
Kota Pasuruan	179.225	96.22%
Kota Mojokerto	110.061	91.57%
Kota Madiun	154.134	90.16%
Kota Surabaya	2.393.070	86.53%
Kota Batu	179.898	94.59%

Kota/kabupaten	Muslim[4]	%
TOTAL	36.113.396	96.36 %

Tabel. 2. Jumlah umat Islam per kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

### **Pentingnya Nazhir Wakaf yang Profisional**

Pengertian wakaf secara bahasa (*lughowi*) adalah menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Harta yang telah diwakafkan memerlukan orang atau pihak yang mengurus dan mengelolanya. Dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa yang bertugas dan berhak mengelola wakaf adalah Nazhir. Dalam Undang-undang yang sama, definisi nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari muwakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam melaksanakan tugas, nazhir boleh menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Jika dikaitkan dengan karakteristik profesi, maka pekerjaan nazhir merupakan profesi atau bidang pekerjaan yang butuh kompetensi tertentu. Nah, perlukah ada sertifikasi? Tentu jawabannya sama dengan profesi lainnya. Dari sisi nazhir itu sendiri, sertifikasi bisa meyakinkan organisasi atau lembaga atau industri bahwa dirinya kompeten. Selain itu, bisa membantu nazhir merencanakan karir dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Sertifikasi akan membantu nazhir dalam memenuhi prasyarat regulasi. Juga membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan negara, serta membantu tenaga profesi dalam promosi profesi di bursa tenaga kerja. Sedangkan dari sisi kelembagaan, sertifikasi nazhir akan membantu industri meyakinkan kepada muwakif, bahwa produk atau jasanya telah dikelola oleh nazhir yang kompeten. Juga membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan nazhir berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi SDM. Selain itu, juga membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. Pertanyaannya sekarang, apa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi nazhir? Hal ini dapat diturunkan dari tugas nazhir itu sendiri. Kompetensi yang harus dimiliki nazhir atau dalam SKKNI dikenal dengan istilah fungsi kunci nazhir antara lain: menerima, menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaannya, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Masing-masing fungsi kunci diuraikan lebih detail kompetensinya dalam fungsi utama dan fungsi dasar. Misalnya untuk

kompetensi kunci menerima harta benda wakaf, mencakup tiga fungsi utama kompetensi, yaitu:<sup>10</sup>

1. Merencanakan penerimaan harta benda wakaf;
2. Melaksanakan penerimaan harta benda wakaf;
3. Memantau penerimaan harta benda wakaf.

Demikian pula untuk fungsi kunci nazhir lainnya, Sertifikasi kompetensi bagi nazhir akan meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf. Dengan demikian, muwakif akan semakin percaya menyerahkan harta benda wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak. Hasil penelitian penulis pada tahun 2017, ada tiga persoalan utama nazhir, yaitu rendahnya kompetensi dalam pengelolaan, bukan sebagai profesi utama, dan pengelolaan wakaf belum optimal. Sertifikasi kompetensi nazhir diharapkan akan menghilangkan tiga persoalan utama di atas. Bahkan penulis melakukan survei pada beberapa nazhir secara random, hampir semua nazhir menyetujui jika ada sertifikasi. Jadi, sertifikasi nazhir menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

### **Gambaran Kegiatan**

Jawa Timur merupakan salah satu target dalam rangka mewujudkan visi LSPBWI yaitu adanya harapan Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi kenazhiran yang kredibel dari sisi kualitas dan intergritas, serta menjadi rujukan Nasional dan Internasional. Dalam hal ini memiliki misi, (1) Mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan memberikan sertifikasi bagi kalangan profesi dalam bidang kenazhiran sehingga dapat meningkatkan kemashalahatan ekonomi umat. (2) Mendorong penerapan manajemen nazhir yang berkualitas diseluruh jenis aset wakaf dan sektor ekonomi, dan (3) Melahirkan profesi nazhir yang bermartabat dan mempunyai kompetensi yang handal dalam mengembangkan kemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan ummat.


Laporan Kegiatan sertifikasi Nazhir wakaf per tanggal 20 Mei 2022 telah tercatat sebanyak 404 dari 19 propinsi dan 70 kota di Indonesia. Dengan mendatangkan beberapa pemateri yang kopeten di bidang wakaf untuk agenda pelatihan dan Asesor yang layak untuk sesi asesmen kelayakan kopetensi di bidang wakaf. Di akhir acara akan diberikan sertifikat kopetensi nazhir wakaf bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan baik dan hasil asesmen dinyatakan kopeten.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan , telah dilaksanakan penilaian dari peserta terhadap program sertifikasi Nazhir wakaf dari berbagai aspek, contoh : *Overall Satisfaction*, Manfaat Pelatihan, Materi sudah dipraktekkan, Kesesuaian Pelatihan & Asesmen, Kualitas Instruktur, Pengelolaan Asesmen, Kualitas asesor, Pelayanan Panitia dan Kualitas akomodasi dan lokasi. Secara kuantitatif tiga komponen pertama telah membuktikan Program Sertifikasi


---

<sup>10</sup> <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>

Nazhir sangat dibutuhkan oleh Nazhir yang ada di Indonesia terutama di Jawa Timur. Dimana Jawa Timur memiliki jumlah peserta terbanyak.



Gambar. 2. Sebaran asal peserta



Gambar. 3. Sebaran asal peserta

No	Item	Batch											
		1	2	3	4	5	6	7	8-9	10	11	12	
1	Overall Satisfaction	90%	93%	96%	93%	98%	98%	90%	93%	93%	95%	94%	
2	Manfaat Pelatihan	99%	98%	98%	95%	100%	97%	92%	95%	95%	96%	95%	
3	Materi sudah dipraktekkan	77%	73%	75%	65%	67%	82%	78%	75%	74%	63%	74%	
4	Kesesuaian Pelatihan & Asesmen	91%	98%	98%	94%	98%	97%	90%	96%	96%	99%	95%	
5	Kualitas Instruktur	90%	95%	98%	93%	100%	96%	90%	95%	95%	99%	92%	
6	Pengelolaan Asesmen	85%	92%	96%	94%	98%	97%	91%	93%	95%	95%	89%	
7	Kualitas asesor	88%	96%	98%	97%	100%	98%	91%	97%	97%	96%	94%	
8	Pelayanan Panitia	89%	96%	98%	93%	96%	97%	91%	94%	96%	98%	95%	
9	Kualitas akomodasi dan lokasi	80%	92%	82%	96%	91%	96%	81%	87%	94%	94%	91%	

**Gambar. 4. Hasil Survey Peserta**

Pada hakekatnya wakaf bersifat produktif, hal itu sesuai dengan apa yang digariskan Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat Umar tentang saham miliknya di tanah Khaibar. Rasulullah menjawab dengan singkat: "Tahan pokok (modal)nya dan sedekahkan hasilnya". Jawaban itu memberi penjelasan bahwa harta wakaf merupakan modal investasi yang perlu dikelola dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang dapat diambil manfaatnya. Nazhir profesional yang memiliki *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang mumpuni merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan tujuan wakaf.<sup>11</sup> Dan sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merupakan salah satu cara yang harus dikuasai Nazhir untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang meliputi: 1) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, yaitu dengan cara meningkatkan hasil produksi dan investasi wakaf sebesar mungkin. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi. Menghindari penyimpangan-penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, dan penyalahgunaan amanah. 2) Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi risiko investasi. Perawatan pokok harta wakaf dapat dilakukan dengan menginvestasikan harta wakaf pada investasi jangka panjang dan dengan cara membuat berbagai bentuk investasi. 3) Berpegang teguh pada syarat-syarat Wakif, baik berkaitan dengan jenis investasi maupun distribusi hasil harta wakaf. 4) Memberikan penjelasan kepada para Wakif dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru. Serta memberi penyuluhan atau saran agar dibentuk lembaga wakaf yang profesional. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.<sup>12</sup> Wakaf yang dikelola secara profesional, akan menjadi lembaga Islam potensial yang berguna dalam menyokong serta memperkokoh perekonomian umat. Hal tersebut dikarenakan maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, sudah seyogyanya peran Nazhir didorong semaksimalmungkin dalam rangka mencapai level kinerja dan performa terbaik. Pada akhirnya, fungsi Nazhir dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Kendala-kendala dan permasalahan yang ada seputar profesionalitas Nazhir hendaknya menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pembentukan Nazhir professional sejatinya merupakan wujud investasi masa depan pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal ini ditambah fakta bahwa potensi wakaf di Indonesia yang sedemikian besar ternyata terkendala oleh paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional konsumtif juga Nazhir wakaf yang masih jauh dari kriteria

---

<sup>11</sup> Ridwan, Murtadho. "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah [Online], Volume 3 Number 1 (1 July 2012)

<sup>12</sup> Sherafat Ali Hasyimi, *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and IslamicDevelopment Bank, 1987

professional. Dan bila mana kedua masalah tersebut dapat diatasi, kemungkinan besar peran wakaf terhadap kesejahteraan public dapat terwujud.

Memperhatikan beratnya tugas-tugas yang diemban oleh nadzir wakaf sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Wakaf dan dituntut oleh manajemen modern wakaf produktif, maka profesionalitas nadzir menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi.<sup>13</sup> Karenanya, pola rekrutmen nadzir dengan mempertimbangkan ketercukupan segenap prasyarat nadzir profesional harus diutamakan agar nadzir dapat bekerja secara maksimal, sebagaimana ditegaskan oleh Musyfikah tersebut.<sup>14</sup> Profesionalitas juga menuntut para nadzir untuk bekerja penuh dan tidak paruh waktu, sehingga para manajer wakaf ini adalah mereka yang bekerja utuh untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.<sup>15</sup> Nadzir wakaf tidak lagi menjadi profesi sambilan atau kelas dua atau bahkan kelas tiga. Profesionalistas nadzir pada gilirannya akan menghasilkan pengelolaan operasional yang efisien dan terbuka, yang pada waktunya akan memicu trust dari para donatur dan menghasilkan manfaat wakaf yang lebih besar dan banyak. Keberadaan sistem informasi yang integratif juga membantu para nadzir untuk mewujudkan transparansi dan manajemen profesionalnya. Data dapat disajikan dengan akurat dan cepat, serta dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Permintaan data dan laporan akan dapat segera dipenuhi kapanpun. Hal ini tentunya tidak dipenuhi jika hanya mengandalkan pencatatan manual atau jika hanya menggunakan sistem sederhana dalam MS Excell misalnya.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si. mengatakan, wakaf adalah instrumen ekonomi yang disyariatkan dalam Islam. Tujuannya adalah menjadi penopang bagi pembangunan umat. "Hal ini pernah terjadi pada masa kejayaan Islam di masa lalu. Kini, peran wakaf bisa diaktifkan kembali ketika kita ingin membawa umat islam pada kesejahteraan di dunia dan akhirat. Untuk bisa mewujudkan itu semua, diperlukan beberapa hal yakni edukasi kepada masyarakat agar wakaf menjadi perhatian yang tak terpisahkan dari ibadah maaliyah lainnya yakni zakat. Kedua, pengelolaan harta benda wakaf yang baik sehingga harta benda wakaf mampu memberikan manfaat yang optimal. Ketiga, peran serta semua pihak dengan berbagai kompetensinya, sehingga tercipta ekosistem wakaf yang mampu memberikan manfaat yang optimal. Dari semua hal penting terkait optimalisasi wakaf, maka yang menjadi peran utamanya adalah para Nazhir wakaf."<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Asmuni, 2007. *Wakaf: Seri Tuntunan Praktis Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

<sup>14</sup> Ilyas, Musyfikah, 2017. Jurnal alQadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.

<sup>15</sup> . Tiswarni, 2016. *Strategi Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf: Pengalaman Badan Wakan (BWA) dan Wakaf Center*. Depok: Raja Grafindo.

<sup>16</sup> <https://www.republika.co.id/berita/rah4l2483/dorong-profesionalisme-Nazhir-wmi-dan-bwi-gelar-sertifikasi-dan-pelatihan>

Lembaga Nazhir wakaf perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pengelolaan yang maksimal. Pengamat Ekonomi Syariah yang juga pakar wakaf, Raditya Sukmana mengatakan, Nazhir perlu membuka kolaborasi seluas-luasnya ke berbagai sektor. "Nazhir harus terus *upgrade* diri dan rajin silaturahim, baik itu ke institusi keuangan, sektor riil, dan lainnya," kata Raditya dalam Webinar *Wake Up Wakaf Dompet Dhuafa*. Kolaborasi ini akan meningkatkan keilmuan dan pemahaman pengelolaan wakaf yang lebih baik. Saat mengelola aset wakaf berupa lahan, properti, maupun berupa uang, maka Nazhir perlu memiliki kapasitas terkait aset wakaf tersebut. Hal tersebut agar pemanfaatan dan pengelolaannya bisa lebih produktif dan optimal. Ilmu terkait sektor perbankan, pasar modal, pasar uang, sektor riil, menurutnya, perlu dimiliki oleh Nazhir. Maka dari itu, kolaborasi adalah cara yang vital. "Lembaga Nazhir bisa undang perbankan, sekuritas, atau lainnya, ceritakan punya dana wakaf berapa kemudian minta saran bagaimana cara mengelola ini agar profitnya maksimal, agar penerima manfaat kita semakin banyak". Raditya mengatakan, sektor keuangan komersial biasanya sangat terbuka dan senang ketika mengelola wakaf. Hal ini karena profit atau tujuan akhirnya adalah bermanfaat pada sisi sosial masyarakat. Dialog seperti ini perlu terus dimasifkan. Direktur Keuangan Sosial KNEKS Ahmad Juwaini menambahkan, tata kelola Nazhir menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem pengembangan wakaf. KNEKS mendorong dari sisi standar tata kelola melalui regulasi yang ada seperti Waqf Core Principle, PSAK 112, ISO-9001 hingga komite investasi. "Selain itu juga ada sertifikasi profesi, dan pengawasan Nazhir," kata Juwaini. Akuntabilitas Nazhir ke depannya akan sangat krusial untuk membangun kepercayaan pengelolaan. Standar yang dibangun tidak hanya berorientasi nasional, tapi juga internasional. Mengingat praktik endowment fund atau dana abadi sudah sangat lazim di kancah global.<sup>17</sup>

Perkembangan perwakafan di Indonesia khususnya di Jawa Timur, tidak terlepas dari kedudukan negara Indonesia sebagai negara muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang diperkirakan sebesar Rp 180 triliun. Untuk meningkatkan kompetensi nazhir,<sup>18</sup> Badan Wakaf Indonesia membentuk Lemdiklat dan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia (LSP BWI) yang merupakan LSP Wakaf pertama di dunia.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan lembaga wakaf bisa dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dalam hal ini person yang sangat penting adalah Nazhir. Sejak mendapatkan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada Oktober 2021, LSP BWI genap berusia satu tahun di tahun 2022. Dan telah diadakan milad pertamanya, dengan mengadakan uji kompetensi dan sertifikasi bagi 300 peserta dari berbagai Instansi di seluruh

---

<sup>17</sup> <https://www.republika.co.id/berita/r0ncug457/lembaga-Nazhir-wakaf-perlu-perluas-kolaborasi>

<sup>18</sup> Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif (orang yang mewakafkan) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Nurul Huda<sup>19</sup>, dalam konferensi pers di Gedung Bidakara, Jakarta, Sabtu pada hari Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam agenda tersebut juga disampaikan bahwa LSP BWI telah memberikan Sertifikasi Kompetensi Nazhir kepada 1.140 orang dari 24 provinsi di Indonesia. Tujuan uji kompetensi dan sertifikasi Nazhir untuk meningkatkan penerimaan wakaf uang.

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang masih baru di Indonesia. Peluang untuk wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan adanya Undang-Undang Wakaf tersebut memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Permasalahan pokok dalam beberapa penelitian menyebutkan, bagaimana potensi wakaf uang di Indonesia dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, gambaran apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mensukseskan gerakan wakaf uang di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki tanggung jawab yang tidak kecil dalam menentukan sukses tidaknya gerakan wakaf uang di Indonesia. Bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS-PWU dapat melakukan kerja produktif untuk dapat mesukseskan program wakaf uang tersebut. Sejauh ini kerjasama LKS dan BWI yang ada di Indonesia belum berjalan dengan baik.<sup>20</sup> Sehingga kerjasama ini perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret dan praktis sehingga gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran wakif yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang<sup>21</sup>

Pelatihan dan sertifikasi profesi Nazhir tersebut sangat penting bagi LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) agar LKS-PWU mempunyai kompetensi untuk merencanakan penerimaan harta benda wakaf sehingga dapat meningkatkan penerimaan wakaf uang di LKS PWU. Bagi peserta yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus dari segala tahapannya, peserta tersebut berhak memperoleh penghargaan berupa sertifikat, yang menyebutkan Certificate Wakaf Competence.<sup>22</sup> Dalam agenda Milad LSP BWI tersebut telah hadir Ketua Badan Pelaksana BWI Mohammad Nuh mengungkapkan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi Nazhir dan LKS-PWU merupakan salah satu kunci untuk

<sup>19</sup> Selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi Nazhir wakaf

<sup>20</sup> <https://www.bwi.go.id/8412/2022/10/30/harlah-pertama-lembaga-sertifikasi-profesi-wakaf-bwi-gelar-uji-kompetensi-untuk-ratusan-nazhir-seluruh-indonesia/>. Di akses pada tanggal 7 November 2022.

<sup>21</sup> Lubis, H., 2020. *Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. ISLAMIC BUSINESS and FINANCE 1. doi:10.24014/ibf.v1i1.9373

<sup>22</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/926649/15/milad-ke-1-lsp-bwi-gelar-uji-kompetensi-bagi-300-pengelola-wakaf-1667049016>. Di akses pada tanggal 10 November 2022.

meningkatkan kinerja perwakafan Indonesia. Dalam agenda milad tersebut hadir pula Ketua Asosiasi Nazhir Indonesia, Imam Nur Azis mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi kegiatan uji kompetensi Nazhir di Indonesia. Menurutnya, hal ini penting karena sebagai langkah awal untuk membuat para nazhir lebih profesional. Bagi para peserta akan diberikan gelar profesi, "CWC" yaitu *Certificate Wakaf Competence*. Langkah tersebut adalah awal tonggak bersejarah sebagai profesi nazhir dalam ekosistem wakaf.<sup>23</sup> Dalam hal ini, peningkatan kompetensi Nazhir melalui "Sertifikasi Nazhir Wakaf", telah mendapatkan dukungan dari luar negeri. Bahkan negara-negara tersebut mengirimkan utusannya untuk mengikuti uji kompetensi sebagai nazhir. Dukungan dari Malaysia, Singapur, Thailand. Bahkan ada empat orang dari Malaysia yang ikut dalam kegiatan saat tersebut

### **Kesimpulan**

Lembaga Wakaf merupakan salah satuaktor ekonomi yang dominan diluar pemerintah pada sistem negara Islam dimana perannya termasuk sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi. Syariat wakaf telah ada sejak awal kelahiran Islam dan menjadi penopang bagi kegiatan perekonomian di zaman khilafah Islamiyah. Wakaf dengan potensi demikian besar dapat berperan menyediakan dan meningkatkan kesejahteraan umat seperti peningkatan fasilitas tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta fasilitas kesehatan dan sosial secara me- madai seperti yang terjadi pada masa ke kahlifahan turki ustamani, akan tetapi kenyataan di Indonesia wakaf tidak mampu memainkan perannya dan bahkan sebaliknya, banyak permasalahan yang muncul, seperti tidak sedikit tanah wakaf yang terlantar, sengketa tanah wakaf oleh ahli waris dan masih banyak persoalan lainnya. Ketertinggalan pengelolaan wakaf di tanah air ini di antaranya adalah pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisional dan dengan pemahaman yang "lama". Pengelolaan yang semacam ini tidak hanya membuat pengembangan wakaf yang lambat namun juga rentang memunculkan banyak kasus sengketa wakaf. Pengalaman *nazhir*, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam daripada yang menghasilkan atau produktif. Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan daripada perkotaan, sedangkan para *nazhir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah, dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim . Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelolaoleh perseorangan alias tradisional, dari pada organisasi profesional dan berbadan hukum. Dengan demikian, paling tidak ada dua problem mendasar untuk kemudian diperhatikan, yakni aset wakaf

---

<sup>23</sup> <https://www.wakafmulia.org/milad-ke-1-lsp-bwi-gelar-uji-kompetensi-bagi-300-pengelola-wakaf/> , diakses pada tanggal 15 November 2022.

yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nazhir* yang tidak profesional.

Pelaksanaan program sertifikasi bagi para Nadzir di seluruh Indonesia akan mendukung perkuatan kualitas SDM para Nadzir yang selama ini diberikan amanah dalam mengelola wakaf. Sertifikasi bagi para Nadzir adalah untuk mengoptimalkan kinerja Nadzir dan sekaligus sebagai modal pengetahuan dalam menghadapi perkembangan wakaf dimasa yang akan datang yang sangat kompleks. Wakaf saat ini sudah mulai maju dengan pesat sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah seperti wakaf tunai yang dicanangkan oleh pemerintah. Kedepannya masih banyak lagi inovasi wakaf yang bisa digunakan untuk kemakmuran umat. Yang mana Nazdir telah diberikan pelatihan pengetahuan tentang informasi-informasi mengenai : Mengelola Loyalitas Wakif, Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf, Mengelola Keluhan Wakif, Memasarkan Program Wakaf, Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf dan Mengelola Risiko Reputasi. Program sertifikasi Nazhir ini tentunya berdampak pada para SDM Nadzir yang akan lebih berkualitas.

## **Daftar Pustaka**

- "BPS Provinsi Jawa Timur". jatim.bps.go.id. Diakses tanggal 2021-12-29.
- Asmuni, 2007. Wakaf: Seri Tuntunan Praktis Ibadah. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. Embun. (2012). Penelitian Kepustakaan (Library Research, <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>)  
<https://jatim.bps.go.id/>  
<https://nasional.sindonews.com/read/926649/15/milad-ke-1-lsp-bwi-gelar-uji-kompetensi-bagi-300-pengelola-wakaf-1667049016>. Di akses pada tanggal 10 November 2022.  
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/ekma6211-studi-literatur-manajemen-sumber-daya-manusia/>  
<https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>  
<https://www.bwi.go.id/8412/2022/10/30/harlah-pertama-lembaga-sertifikasi-profesi-wakaf-bwi-gelar-uji-kompetensi-untuk-ratusan-nazhir-seluruh-indonesia/>. Di akses pada tanggal 7 November 2022.  
<https://www.bwi.go.id/data-wakaf>  
<https://www.republika.co.id/berita/r0ncug457/lembaga-Nazhir-wakaf-perlu-perluas-kolaborasi>
- <https://www.republika.co.id/berita/rah4l2483/dorong-profesionalisme-Nazhir-wmi-dan-bwi-gelar-sertifikasi-dan-pelatihan>
- <https://www.wakafmulia.org/milad-ke-1-lsp-bwi-gelar-uji-kompetensi-bagi-300-pengelola-wakaf/>, diakses pada tanggal 15 November 2022.
- Ilyas, Musyfikah, 2017. Jurnal alQadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
- Jacques M Chevalier and Daniel J. Buckles, Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry, second. (New York: Routledge, 2019).
- Lubis, H., 2020. POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA. ISLAMIC BUSINESS and FINANCE 1. doi:10.24014/ibf.v1i1.9373
- Md. Anisur Rahman, Some Trends in the Praxis of Participatory Action Research in The SAGE Handbook of Action Research (London: SAGE Publication Ltd, 2008)
- Peter Reason and Hilary Bradbury, The SAGE Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice 2nd Editon (London: SAGE Publication Ltd, 2008).
- Ridwan, Murtadho. "Nazir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah [Online], Volume 3 Number 1 (1 July 2012)
- Rusydiana, Aam & Nugroho, Taufik & Marlina, Lina. (2018). Mencari Model Pengelolaan Wakaf Efektif: Jawa Timur sebagai Pusat Pengembangan Wakaf di Indonesia. November 2018. Conference: 5th East Java Economic Forum 2018. At: Universitas Airlangga

Sherafat Ali Hasymi, *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and IslamicDevelopment Bank, 1987  
Tiswarni, 2016. Strategi Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf: Pengalaman Badan Wakan (BWA) dan Wakaf Center. Depok: Raja Grafindo.